

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MELALUI MODAL PENYERTAAN

Karuniana Dianta A. Sebayang*

ABSTRACT

Cooperative efforts towards the pillar of the national economy should be supported through strengthening institutional cooperatives. As is known in the cooperative governance still have problems like, weak capital structure, business competition, diminishing cooperative image in the eyes of the community, the level of skills and professionalism of human resources inadequate and lack of education and awareness of government agencies. Strengthening the institutional cooperative effort can be made by supporting the empowerment of cooperatives through the capital. Capital support for cooperative development can be given with equity participation by the goverment, business entities, or public sector. To maximize business through equity capital is expected that cooperative be more innovative to attract the attention of investors. Support from the government is also required to create policies that integrative and socialized and internalized the cooperative movement.

Keywords: Institutional, Cooperative, Capital Investments

PENDAHULUAN

Pada sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan berbasis koperasi saat ini kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Padahal seperti yang kita ketahui

bahwa koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sudah selayaknya koperasi dalam tata kelolanya harus ditunjang dengan adanya kelembagaan koperasi yang berkualitas. Namun pada kenyataannya sekarang ini, sebagian besar koperasi di Indonesia belum memiliki kelembagaan koperasi yang berkualitas. Dengan begitu sangat perlu dilakukan penguatan secara kelembagaan terhadap koperasi.

* Karuniana Dianta A. Sebayang. Faculty of Economics, State University of Jakarta, Indonesia 2nd floor, Building R, Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 Phone/Fax: +62 21 4706585; HP: +62 81888 0781 karuniana-dianta@unj.ac.id ;
dianta.sebayang@gmail.com

Masalah yang seringkali dihadapi oleh kelembagaan pada koperasi Indonesia yaitu jumlah modal yang dimiliki masih relatif rendah untuk mengembangkan jangkauan usaha dari koperasi sehingga pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan para anggota sebagai cita-cita dari pendirian koperasi. Masalah lainnya adalah kelembagaan koperasi belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mendukung gerak pengembangan usaha dalam tata kelolanya serta alat perlengkapan organisasi koperasi yang belum mendukung sepenuhnya berfungsi dengan baik. Dalam perkembangan koperasi masalah-masalah pada kelembagaan koperasi dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern dan kesemuanya harus dicarikan solusinya untuk membangun kelembagaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan cita-cita pendirian koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Urgensi penguatan kelembagaan koperasi di Indonesia sangat diperlukan karena selama ini hubungan pemerintah dengan koperasi menjurus kearah pengendalian dalam pengembangan gerakan koperasi di Indonesia. Dengan keadaan ini eksistensi koperasi justru semakin terpinggirkan. Sementara bila kita berkaca pada negara lain terutama pada negara maju, keadaannya berbeda jauh dengan dengan Indonesia kerana gerakan koperasi

makin dilirik sebagai bentuk kekuatan ekonomi tersendiri karena kemampuan mereka bertahan pada saat negara terserang gejolak krisis.

Permasalahan Umum Koperasi

Untuk membangun kelembagaan koperasi yang kuat, kita harus mengetahui akar masalah yang dihadapi oleh koperasi, sehingga kita dapat menemukan dan melakukan tindakan pemecahan masalah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menganalisa penyebab terjadinya masalah. Dari situ kita dapat mengetahui akar permasalahannya dan membuat suatu langkah konkrit yang diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Berikut ini masalah yang dihadapi koperasi yang sering ditemui pada pengelolaannya, yaitu:

1. Koperasi jarang peminat
Dengan adanya pandangan dari masyarakat, dimana koperasi merupakan badan usaha yang identik dengan masyarakat golongan ekonomi lemah atau golongan menengah kebawah ataupun identik dengan badan usaha yang terkait dengan daerah pedesaan, serta identik hanya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat berpendapat kalau koperasi banyak terkait dengan masalah produksi pertanian saja sehingga tidak memiliki prospek

usaha yang bagus untuk berkembang.

Disini diharapkan peranan dari pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi menjadi lebih banyak terutama tujuan koperasi menjadi sokoguru perekonomian rakyat dan dapat memajukan kesejahteraan mereka, sehingga masyarakat mulai tertarik untuk menjadi anggotanya.

2. Kualitas sumber daya yang terbatas

Kesulitan yang dialami oleh koperasi untuk terus berkembang salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya para pengurus. Biasanya pengurus koperasi itu rangkap oleh pejabat atau tokoh masyarakat. Dengan keadaan tersebut bagaimana dapat tata kelola koperasi bisa berjalan dengan baik apabila para pengurus yang seharusnya memikirkan bagaimana cara memaksimalkan pengelolaan koperasi sehingga bisa memajukan jangkauan usaha koperasi, perhatiannya terbagi dengan pekerjaan dan masalah lain.

3. Keterbatasan modal

Untuk menjalankan usaha dan memperluas jaringan usaha diperlukan modal yang tidak

sedikit. Masalah modal slalu menjadi masalah utama yang dihadapi oleh koperasi dalam pengelolaannya.

Melalui perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan modal bagi koperasi yang memiliki masalah pada proses pengelolaannya diharapkan banyak masyarakat yang tergerak menjadi anggota koperasi. Dengan pemberian modal pada koperasi dapat membantu koperasi untuk memperluas jangkauan usaha sehingga dapat berdaya saing sehingga mampu berkembang.

Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah untuk mengembangkan jangkauan usaha koperasi, diharapkan minat masyarakat bisa bertambah untuk menjadi anggota koperasi. Bagi koperasi adanya anggota baru berarti ada tambahan dana bagi pengelolaan koperasi dari simpanan yang disetorkan oleh para anggota baru.

Permodalan Koperasi

Di Indonesia modal koperasi dapat berasal dari berbagai sumber yaitu dapat berasal dari hibah, modal penyertaan dan modal pinjaman. Modal pinjaman ini bisa bersal dari berbagai sumber, dan sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi itu sendiri
- b. Koperasi lain ataupun dari anggota koperasi tersebut

- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Pemerintah dan pemerintah daerah
- f. Sumber lain yang sah

Setoran pokok dibayarkan oleh para anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan masuk menjadi anggota koperasi. Bukti sebagai anggota koperasi beserta bukti kepemilikan saham pada koperasi adalah surat tanda bukti seperti sertifikat saham di undang-undang koperasi yang dinamakan sebagai sertifikat modal koperasi (SMK).

Dalam pengelolaan koperasi ada hal yang menarik untuk menambahkan jumlah modal usaha yaitu pemerintah dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi di dalam koperasi melalui modal penyertaan. Bagian keuntungan yang diperoleh dengan diberikannya modal penyertaan menjadi hak bagi pemerintah dan atau masyarakat yang berpartisipasi. begitupun sebaliknya, pemerintah dan/atau masyarakat untuk turut serta dan wajib menanggung kerugian usaha yang dibiayai melalui biaya penyertaan, sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi.

Kebutuhan Modal Koperasi

Koperasi ataupun badan usaha pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah yang tidak sedikit sesuai dengan kebutuhan

dan usaha penguatan kelembagaan mereka untuk mengembangkan usaha serta jaringan usaha mereka. Kebutuhan modal terutama dalam koperasi sangat diperlukan, yaitu (1) pada saat pendirian koperasi itu sendiri dan pada saat memulai usaha, koperasi memerlukan dalam jumlah minimum tertentu yang sudah pasti jumlahnya tidaklah sedikit; (2) modal juga diperlukan pada waktu melakukan perluasan usaha memerlukan tambahan modal, dan (3) ada waktunya koperasi sendiri mengalami kesulitan yang hanya dapat diatasi melalui proses penambahan modal.

Badan usaha pada umumnya memiliki mekanisme untuk mengatasi permodalan dengan saham, yaitu ada ketentuan tentang minimum modal saat didirikan dalam bentuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Mekanisme pada penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan saham baru.

Mekanisme dan cara penghimpunan modal pada koperasi tidak sama dengan cara penghimpunan modal pada badan usaha ataupun perusahaan secara umum. Pada koperasi ketentuan yang mengharuskan adanya modal minimum pada waktu didirikan tidak ada aturan baku yang menentukan jumlah modal minimum yang diperlukan. Namun ada pengecualian untuk KSP dan Unit Simpan Pinjam ((USP). Dengan adanya ketentuan seperti hal tersebut dirasa sangat tidak

menguntungkan bagi kalangan penggiat KSP dan USP, hal ini dirasa sangat memberatkan bagi. Untuk dua jenis usaha ini dengan kebiasaan penghimpunan simpanan dibuat secara angsuran dan berkala sehingga menyulitkan mekanisme penambahan modal yang diperlukan pada waktu usaha ingin melebarkan jangkauan usaha.

Masalah penambahan modal pada saat koperasi ingin melakukan perluasan usaha akan sering dialami oleh koperasi. Hal seperti ini dimungkinkan terjadi karena setiap koperasi mekanisme penghimpunan modal awal berasal dari simpanan pokok yang merupakan syarat keanggotaan yang dibayarkan pada saat anggota memulai keanggotaannya pada koperasi yang pada umumnya jumlahnya kecil. Simpanan wajib dibayar secara berkala, bulanan bahkan musiman, hal inilah yang memakan waktu untuk mencapai jumlah tertentu yang diperlukan untuk perluasan jangkauan usaha.

Hal lain yang menjadi kesulitan dalam masalah pengumpulan modal pada koperasi, disebabkan karena umumnya anggota koperasi tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan dalam jumlah yang besar. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat umum adalah contoh kasus dari Bank Bukopin ketika masih berbadan hukum sebagai koperasi, disaat Bank Bukopin mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha dan terancam

bangkrut jika tidak segera mendapat tambahan modal. Para anggota tidak memiliki kemampuan dan sanggup untuk menambah modal, sedangkan tambahan modal dari bukan anggota tidak dimungkinkan dalam bentuk simpanan.

Alternatif yang dilakukan oleh Bank Bukopin untuk tetap bertahan hidup adalah merubah bentuk badan hukum mereka dari badan hukum koperasi menjadi bentuk perseoran terbatas (PT), sehingga memungkinkan pihak lain untuk membeli saham sebagai bentuk alternatif penambahan modal. Akan tetapi muncul masalah baru karena prosentasi saham milik koperasi menjadi sangat kecil dan ada keinginan dari kalangan koperasi yang tidak menyetujui perubahan bentuk hukum Bank Bukopin untuk mengembalikan menjadi berstatus badan hukum koperasi, apabila memungkinkan.

Pengaruh Masalah Masuk-Keluarnya Anggota Dengan Modal Koperasi

Dengan adanya prinsip di dalam koperasi, yaitu prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka yang dianut koperasi sering diartikan oleh anggota ataupun orang-orang pada umumnya adalah apabila seseorang masuk atau keluar dari keanggotaan koperasi bisa dilakukan sesuka hati. Hal ini lah yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi modal koperasi. Kesemuanya bisa terjadi karena anggota yang keluar dapat

mengambil simpanannya yang akan mengurangi modal yang dimiliki oleh koperasi, dan keanggotaan yang baru dapat menambah jumlah modal dengan memberikan simpanan pokok.

Sistem kesukarelaan dalam koperasi ini dapat diartikan bahwa seseorang menjadi anggota karena mempunyai kepentingan ekonomi dan bersedia memanfaatkan jasa koperasi serta menerima tanggung jawab keanggotaan. Sedangkan keterbukaan diartikan bahwa koperasi memiliki sifat terbuka bagi setiap orang sepanjang memiliki kepentingan ekonomi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, dan agama.

Proses keluarnya anggota dalam koperasi bersifat alamiah, jika seseorang sudah tidak lagi memiliki kepentingan ekonomi yang sama sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat keanggotaan, misalnya beralih pekerjaan atau meninggal dunia. Kestabilan modal koperasi harus selalu menjadi pertimbangan dalam proses keluar masuknya anggota koperasi, misalnya modal yang berkurang karena anggota yang keluar dapat diimbangi dengan simpanan dari anggota yang baru masuk koperasi.

Dalam kasus koperasi berbeda dengan perusahaan pada umumnya dimana saham tidak boleh diuangkan kembali oleh pemiliknya, kecuali dijual kepada pihak lain. Pengalihan pemilikan saham tidak akan mengurangi

modal perusahaan dan sejalan dengan ketentuan bahwa modal perusahaan tidak boleh mengalami pengurangan.

Berdasarkan penggambaran diatas menunjukkan bahwa perlu ada ketentuan mengenai perlunya ketentuan tentang modal yang tidak boleh berkurang untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi dan untuk menjaga kepercayaan pihak lain. Koperasi harus mencari alternatif agar pembayaran kembali simpanan anggota yang keluar perlu diatur agar tidak mengurangi modal koperasi, salah satu alternatif yang dapat dicoba adalah bagaimana koperasi dapat menganjurkan anggota lain untuk menambah simpanan.

Koperasi perlu mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian SHU atau cadangan dana jika diperlukan untuk menggantungan simpanan anggota yang keluar. Modal koperasi apabila menggunakan istilah saham, maka saham anggota yang keluar dapat dibeli oleh anggota yang lain atau koperasi dengan batasan tertentu.

Modal Penyertaan

Dalam kegiatan tata kelola koperasi, koperasi membutuhkan modal untuk memperkuat jaringan dan kegiatan usaha dengan cara menjangkau baik lembaga atau perorangan melakukan investasi pada koperasi. Salah satu cara koperasi dalam mendapatkan tambahan modal dengan melakukan

pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik dari pemerintah maupun pemerintah.

Modal penyertaan adalah bentuk pemupukan modal, dimana modal yang membuat pemilik modal juga ikut menanggung resiko dalam usaha yang dibiayai baik apabila mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Hal ini sangat menguntungkan dalam tata kelola koperasi karena koperasi mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan jangkuan usaha tanpa ada usaha intervensi dari pihak non anggota untuk mengatur kebijakan yang diambil koperasi. Dengan hal ini koperasi bisa memaksimalkan usahanya dalam memajukan kesehateraan anggota sebagai citia-cita pendirian koperasi.

Namun demikian, sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh koperasi adalah para pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai dengan perjanjian. Walaupun pemilik modal penyertaan bukan merupakan anggota koperasi tersebut.

Kondisi yang merupakan bawaan dari sifat modal penyertaan adalah ikut menanggung resiko yang disebut kuasiekuitas yaitu menanggung resiko berupa ekuitas. Modal penyertaan dapat dikatakan

sebagai pemilikan saham tanpa memiliki hak suara. Dalam penggunaannya modal penyertaan hanya dapat digunakan dan memiliki kekhususan yaitu digunakan hanya untuk keperluan investasi saja dalam memperluas jangkuan usaha koperasi. Mekanismenya adalah pihak koperasi dan pihak lain mengadakan perjanjian untuk melakukan usaha patungan dengan menggunakan modal penyertaan. Bentuk usaha investasi yang dimaksud adalah merupakan unit usaha otonomo (UUO) dari koperasi yang bersangkutan. Apabila seandainya modal koperasi dirubah menjadi saham, maka ketentuan yang berlaku mengenai modal penyertaan tidak perlu ada.

Implementasi Kebijakan Modal Penyertaan Pada Koperasi

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengaturan pemberian modal penyertaan, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk memacu pemanfaatan modal penyertaan untuk mempercepat pengembangan koperasi.

Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini penggunaan dan pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi belumlah menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan dapat dikatakan proses ini masih jalan ditempat atau stagnan. Hal ini terutama dapat ditemui pada modal penyertaan yang berasal dari

anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya.

Proses pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal (pasal 3 dan pasal 4, PP No. 33 Tahun 1998). Pasal 15 PP No. 33 Tahun 1998 tersebut menyatakan koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Koperasi). Dengan minimnya pelaporan mengenai penyertaan modal dalam koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM hingga saat ini, dapat diindikasikan masih kecilnya peranan modal penyertaan dalam usaha pengembangan koperasi. Padahal dengan adanya konsep modal penyertaan koperasi bisa dengan lebih mudah mendapatkan modal guna pengembangan jangkauan usaha mereka guna memajukan kesejahteraan anggota mereka.

Fenomena rendahnya pemanfaatan modal penyertaan dalam pengembangan jangkauan usaha koperasi ini dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang terdapat dalam koperasi itu sendiri misalnya masalah kelembagaan dan tata kelola koperasi sehingga menghambat masuknya modal ke dalam koperasi. Permasalahan yang dapat disebabkan oleh bentuk kelembagaan koperasi juga berdampak pada permasalahan

dalam bentuk dan jangkauan usaha koperasi, sumberdaya koperasi, dan berbagai masalah dan kendala yang terkait dengan implementasi peraturan dan kebijakan yang dibuat secara internal koperasi. Masalah yang dihadapi oleh koperasi bukan hanya masalah yang terdapat dalam internal koperasi saja, tetapi masalah yang terdapat dari eksternal koperasi seperti kebijakan pemerintah yang dirasa kurang dapat mengakomodir kepentingan dan pengembangan jangkauan usaha koperasi serat iklim usaha yang mendukung usaha koperasi.

Permasalahan yang dialami oleh koperasi sudah seharusnya diatasi terlebih dahulu agar pihak luar tertarik untuk menanamkan modalnya dalam koperasi berupa modal penyertaan. Bagi para penanam modal, setelah berbagai permasalahan tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi, tentunya mereka akan dapat melihat peluang apakah ada peluang yang lebih prospektif dibandingkan jika mereka menanamkan modalnya di badan usaha non koperasi, karena orientasi utama penanam modal adalah keuntungan yang sebesar-besarnya untuk modal yang akan mereka tanamkan di badan usaha non koperasi, karena orientasi utama penanam modal adalah keuntungan yang sebesar-besarnya untuk modal yang mereka tanamkan.

Dalam pelaksanaan modal penyertaan pada koperasi pada

kenyataannya hampir mirip bila kita dibandingkan dengan saham pada perseroan terbatas (PT) maupun perusahaan terbuka. Namun pelaksanaan penyertaan modal dalam koperasi pada kenyataannya memiliki keunikan sendiri karena lembaga koperasi memiliki prinsip "one man one vote". Jika pada PT dan perusahaan terbuka besarnya suara ditentukan oleh besarnya modal yang disertakan dalam perusahaan yaitu berupa representasi modal atau saham. Sedangkan pada koperasi, suara mempresentasikan keanggotaan. Setiap anggota mempunyai kekuatan suara yang sama, satu suara mewakili satu anggota.

Hal inilah yang menjadi tantangan bagi koperasi untuk menarik modal penyertaan, adalah bagaimana menarik modal penyertaan dari luar koperasi yang tidak merepresentasikan suara (nonvote), padahal modal tersebut menanggung resiko kerugian. Hal ini menjadi permasalahan yang mendasar bagi penanam modal untuk menyertakan modalnya dalam koperasi.

Bagi penanam modal dalam memegang kendali pemanfaatan modal yang mereka sertakan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu, koperasi memerlukan banyak inovasi untuk menawarkan model penyertaan modal yang menarik bagi penanam modal agar menanamkan modalnya ke koperasi. Masalah yang ditemui selain

permasalahan internal, koperasi juga memiliki permasalahan eksternal untuk menarik lebih banyak lagi modal penyertaan.

Pada saat ini gerakan koperasi di Indonesia belum mampu membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi secara menyeluruh dan struktural. Kebanyakan koperasi-koperasi di Indonesia masih bergerak secara sendiri-sendiri dalam unit-unit yang kecil dan pada umumnya belum mandiri. Baik sisi kelebihan ataupun kekurangan di masing-masing unit usaha koperasi belum dapat terintermediasikan dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak sumberdaya yang bisa dimaksimalkan penggunaannya tetapi karena sistem yang terintegrasikan dengan baik sehingga kesemua sumber daya ini menjadi sia-sia. Padahal sumber daya yang dimiliki pada suatu unit bisa dimanfaatkan pada unit lain secara maksimal dan optimal, tetapi lagi-lagi karena sistem yang belum terintegrasikan dengan baik kesemuanya belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

Pihak-pihak penggiat koperasi merasa bahwa kebijakan baik dalam peraturan maupun pengaturan mengenai penyertaan modal yang digunakan dalam pengembangan jangkaun usaha belum memadai dan maksimal. Untuk lebih memacu dan memaksimalkan lagi pemanfaatan modal penyertaan yang dilakukan oleh koperasi, ada baiknya pemerintah membuat

kembali aturan dan pengaturan yang lebih mengintegrasikan semua kebutuhan dalam memaksimalkan gerakan penyertaan modal dalam pengembangan jangkauan usaha koperasi. Hal lain yang diperlukan untuk memaksimalkan gerakan penyertaan modal dengan mencari cara bagaimana kebijakan tersebut bisa tersosialisasikan serta terinternalisasikan dalam setiap gerakan koperasi. Walaupun pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan sudah bergulir lebih dari satu dekade, tetapi peraturaturan ini belum tersosialisasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Permasalahan pokok yang masih dihadapi oleh pengembangan koperasi di Indonesia adalah rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, kurangnya minat masyarakat pada pemerintah, lemahnya struktur permodalan, persaingan usaha, citra koperasi yang makin menurun dimata masyarakat, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang tidak memadai serta kurangnya pendidikan dan pembinaan dari lembaga pemerintah. Walaupun jumlahnya cukup besar dan terus menerus meningkat, kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sampai saat itu masih jauh dari yang diharapkan.

Penguatan kelembagaan koperasi tersebut haruslah memperhatikan pemberdayaan koperasi untuk lebih menekankan

pada penghapusan segala hambatan usaha dan masalah kontrol, hal ini semua harus mendapatkan dukungan modal. Dukungan modal yang diperlukan dalam penguatan kelembagaan koperasi untuk memajukan jangkauan usaha koperasi guna memajukan kesejahteraan anggotanya dan menjadi sokoguru ekonomi Indonesia, bisa di dapat dengan penyertaan modal pada usaha koperasi yang dapat berasal dari masyarakat, badan usaha dan pemerintah.

Modal penyertaan ini tidak mempengaruhi jalannya tata kelola koperasi, karena pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengintervensi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh koperasi terkait dengan tata kelola koperasi. Pemilik modal juga tidak memiliki hak suara pada rapat tahunan koperasi karena pemilik modal penyertaan bukanlah anggota koperasi, tetapi mereka memiliki hak untuk ikut serta dan mengawasi pengelolaan unit usaha koperasi dimana modal penyertaan mereka dipakai.

Sistem yang terdapat pada penanaman modal penyertaan juga membagi resiko pada penanam modal. Dimana bukan hanya keuntungan yang dibagi antara mereka tetapi juga apabila terjadi kerugian pemilik modal penyertaan harus menanggung kerugian tersebut sebesar prosentasi modal penyertaan yang mereka tanam.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya modal penyertaan

belum bisa dilaksanakan secara maksimal, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur hal tersebut dalam PP No. 33 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan penyertaan modal. Hal ini dikarenakan sistem dalam penyertaan modal belum dapat mengintegrasikan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh unit-unit koperasi sehingga hasilnya belum bisa maksimal. Koperasi-koperasi di Indonesia juga kurang inovatif dalam melakukan penawaran kerjasama dengan menggunakan modal penyertaan dalam pengembangan usahanya sehingga minat para investor masih sangat rendah. Kebijakan ini juga belum tersosialisasikan dan terinternalisasikan secara baik dalam setiap gerakan koperasi di Indonesia.

Pemerintah juga diharapkan dapat membuat kebijakan baik dalam peraturan maupun pengaturan mengenai penyertaan modal yang digunakan dalam pengembangan jangkaun usaha yang lebih memadai dan maksimal. Untuk lebih memacu dan memaksimalkan lagi pemanfaatan modal penyertaan yang dilakukan oleh koperasi.

Ada baiknya pemerintah dapat membuat kembali aturan dan pengaturan yang lebih mengintegrasikan semua kebutuhan dalam memaksimalkan gerakan penyertaan modal dalam pengembangan jangkauan usaha koperasi

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar dan Kusnadi (2005), *Ekonomi Koperasi*, edisi kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta
- Mubyarto .(1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi ketiga. LP3ES. Jakarta.
- Rusidi dan Maman Suratman (2002), *Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung.
- Sadono, Sukirno (1985), *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: FE-UI.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono (2002), *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, edisi kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, Noer (2001), "Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat", Instrans, Jakarta
- Deputi Bidang Pengkajian UKMK Kementrian Koperasi Dan UKM, *Laporan Ekskutif, Kajian Modal Penyertaan Dalam Pengembangan Usaha Koperasi*, 2010
- Gopar, A.H., *Modal Penyertaan Pada Koperasi*, Paper, Hotel Mirah Bogor, 28 April 2009
- Pusat Informasi Perkoperasian, *Majalah*, Edisi Mei 2008: [Http://www.majalah-pip.com/majalah](http://www.majalah-pip.com/majalah)

http://www.smeccda.com/deputi7/file/Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm

<http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2013/01/28/wajah-baru-koperasi-indonesia/>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan